

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui ketentuan peraturan mengenai akuisisi saham yang dilakukan LG International Corp terhadap PT Binsar Natorang Energi dan pertimbangan hukum majelis komisi dalam putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015. PT International Corp melakukan pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi, PT Binsar Natorang Energi memiliki pinjaman dari PT Energy Jaya Persada, PT Bumi Sinergi Internasional dan LG International Corp. yang dipergunakan untuk pembiayaan pengembangan awal proyek seperti Studi kelayakan, Perijinan, dan Kegiatan Survey yang dilakukan oleh PT Binsar Natorang Energi. PT Binsar Natorang Energi adalah Pembangunan Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara. Pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp ini termasuk dalam strategi bisnis PT Binsar Natorang Energi dalam memperoleh pendanaan proyek untuk pembangkit listrik tenaga air Hasang periode 2014-2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana akuisisi saham yang dilakukan LG International Corp terhadap PT Binsar Natorang Energi? (2) Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis komisi dalam putusan KPPU No.16/KPPU-M/2015? (3) Bagaimana Pandangan Islam tentang pengambilalihan saham di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. LG International Corp telah mengakuisisi PT Binsar Natorang Energi, pabrikan elektronik asal Korea ini terlambat melaporkan akuisisi saham PT Binsar Natorang Energi yang melebihi 30 hari kerja. Pasalnya nilai asset dan nilai penjualan memenuhi Batasan nilai yaitu asset gabungan sebesar Rp. 3,826 Triliun dan nilai penjual gabungan sebesar Rp. 5,215 triliun. Menurut Islam kegiatan yang dilakukan LG International Corp dan PT Binsar Natorang Energi adalah kerjasama antara dua pihak yang dalam hukum Islam disebut Mudharabah. Akuisisi yang terjadi antara LG International Corp dengan PT Binsar Natorang Energi menurut Islam yaitu *Ba'I Al Dayn*, karena PT Binsar Natorang Energi mempunyai pinjaman kepada LG International Corp dan selanjutnya mengkonversi hutang tersebut menjadi saham. *Ba'I al Dayn* adalah jual beli hutang

**Kata Kunci:** *Notifikasi, Akuisisi, Saham, Mudharabah, Ba'I al Dayn*